

HIJAB DAN EMANSIPASI PEREMPUAN DI DUNIA KERJA

Oleh:

Yunie Herawati

Dosen MPK UPN Veteran Yogyakarta

ABSTRACT

Moslem women is instructed by Quran and the prophet to cover their bodies with hijab. This instruction is based on the religious duty for every moslem woman to keep her honor while practicing her important role in the society. Recognizing that Islam pays respect and does teach gender equality and woman's basic rights, hijab should be in no way limiting women's freedom both in daily life or professional career like many accusers of hijab argue. Islam views women as having an equal position with men in jihad, worship, and work, while still maintaining their honor and religious duties. Even in this modern era, hijab may become a symbol of one's (woman's) conscious chosen identity, faith, and integrity.

Keywords: hijab, gender equality, basic woman rights

A. PENDAHULUAN

Secara ontologis, manusia memiliki hakikat mutlak sebagai makhluk monopluralis, berdasar sifat kodratnya manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya tidak dapat hidup sendiri namun selalu membutuhkan orang lain dalam bentuk hubungan interaksi sosial, dan dari interaksi akan menumbuhkan suatu komunitas atau masyarakat.

Plato mengajarkan bahwa manusia sesungguhnya harus dipelajari dari sudut kehidupannya dalam masyarakat. Pendekatan terhadap manusia bukanlah terhadap individu secara murni, melainkan individu di dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang hidup bersama-sama dengan individu-individu lainnya (Cassirer, 1987:97). Sebagaimana yang terdapat di dalam Al Qur'an, Islam menegaskan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan, baik sebagai makhluk individu maupun sosial, mempunyai kedudukan yang sama di hadapan-Nya :

Wahai sekalian manusia, Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa (kepada-Nya). (QS. al Hujurat, 49: 13)

Gambaran tentang kedudukan manusia di atas, baik sebagai makhluk individu maupun sosial sangat jelas, sama sekali tidak disebutkan pembedaan dalam kedudukan sosialnya dari sudut *gender*. Perbedaan anatomi fisik-biologis antara laki-laki dan perempuan tidak mengharuskan adanya perbedaan status dan kedudukan. Bahkan kedudukan perempuan dalam ajaran Islam, pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan bahkan kata perempuan dipakai nama surat dalam Al-Qur'an yaitu surat An-Nisa'. Al-Qur'an juga sudah menginformasikan bahwa tinggi rendahnya martabat seseorang di hadapan Allah tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan nilai pengabdian serta ketakwaannya. Di muka bumi, baik laki-laki maupun perempuan diposisikan setara.

Kehidupan perempuan di masa Nabi secara bertahap sudah mengarah kepada *gender equality* atau keadilan gender. Meskipun pada masanya, Nabi telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, tetapi kultur masyarakat belum kondusif untuk mewujudkan hal itu. Kedudukan perempuan pada masa Nabi sering dilukiskan dalam syair sebagai *the dream of woman*. Dan dalam perkembangan karir kenabian Muhammad saw, maka kebijakan rekayasa sosialnya semakin mengarah kepada prinsip-prinsip kesetaraan gender (*al-musawa al-jinsi*). Kaum perempuan dalam semua kelas sama-sama mempunyai hak dalam mengembangkan profesinya. Seperti dalam karir politik, ekonomi, dan pendidikan, suatu kejadian yang sangat langka sebelum Islam (Umar, 2007:11).

Berdasar uraian di atas, artikel ini tidak bertujuan untuk mengkaji soal *gender*, namun memfokuskan pada kebebasan bagi perempuan yang menggunakan hijab dan peluangnya dalam dunia kerja. Kesetaraan berarti persamaan derajat perempuan dengan pria, tidak ada pembedaan dan pembatasan terhadap kebebasan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia dan sebagai

perempuan. Dengan kebebasannya dalam ranah publik, perempuan akan pula memperoleh peluang kerja yang sama dengan pria.

B. KEGUNAAN HIJAB

Secara etimologi, **hijab** berasal dari bahasa Arab yang kata bendanya berarti penutup, kata dasarnya berarti menutupi, melindungi. Hal ini dapat kita lihat pada terjemahan dari :

hijab or hijāb (حجاب, IPA: [hi.ʌ dʒæ : b]) is the Arabic word for "curtain / cover" (noun), based on the root حجب meaning "to cover, to veil, to shelter". In popular use, hijab means "head cover and modest dress for women" among Muslims, which most Islamic legal systems define as covering everything except the face, feet and hands in public.

Hijab adalah kalimat dari agama Islam yang berasal dari beberapa ayat yang terdapat dalam Al Qur'an, penutup atau kerudung yang dikenakan oleh perempuan muslim apabila mereka keluar rumah untuk suatu keperluan dan merupakan tolok ukur yang membedakannya dari yang lain. Hijab ini untuk membedakan dia dengan laki-laki dan melindungi pribadi perempuan muslim pada saat berada di antara lawan jenisnya.

Mengapa perempuan muslim mengenakan kerudung penutup kepala dan berbusana muslimah? Pertanyaan yang biasa diperdebatkan oleh muslim maupun non muslim. Untuk menjawab pertanyaan ini adalah sangat simpel, Perempuan muslim menggunakan hijab yaitu kerudung yang menutup kepala dan tubuhnya karena perintah Allah SWT yang terdapat Al Qur'an Surah 33 Ayat 59 : Wahai Nabi! katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan dengan hijabnya" ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hijab bagi perempuan akan memberikan kepercayaan diri, keteguhan hati, seperti pada kalimat di bawah ini :

Moreover hijab also gives the women an air of authority, dignity and respect, which a non-believer can never claim to possess. Only those who are well

behaved can expect admiration and high esteem from others and definitely, those who try to attract men can never be called a well-behaved person.

Hijab merupakan perisai bagi perempuan, karena dengan hijab kehormatan perempuan akan terjaga. Islam menganggap hijab merupakan suatu hal yang penting dalam menjaga kehormatan perempuan. Bukan berarti kehormatan pria tidak penting karena masalah kehormatan bukan hanya dimiliki oleh perempuan saja. Hanya saja kehormatan perempuan lebih ditekankan untuk terus dijaga karena pria memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding perempuan (terkadang pria menzalimi perempuan), maka untuk mengimbangi kekuatan ini perempuan harus menjaga dirinya dengan berhati-hati melalui pemakaian hijab. Dengan menjaga hijab perempuan akan lepas dari dosa dan pria yang melihatnya pun tidak akan berdosa. Perempuan muslim yang tidak menjaga hijabnya akan mendapat dosa dan pria bukan muhrim yang melihatnya pun akan terkena dosa. Perempuan yang membuka hijabnya sama saja dengan perempuan yang tidak berpakaian sama sekali dan menjadikannya rendah di hadapan orang lain. Hijab merupakan pegangan atau penjaga nilai kemanusiaan.

Hijab menyelamatkan perempuan dari kerusakan yang ada. Namun sayangnya, sebagian perempuan menggunakan hijab dengan menggunakan pakaian yang tidak menutupi dirinya dengan baik dari pandangan orang lain, karena pakaian yang dikenakannya amat ketat atau transparan, sehingga bentuk tubuhnya terlihat dengan jelas. Dalam hal ini, sama saja ia tidak menutup dirinya atau berhijab. Karena masih mempertunjukkan tubuhnya, tidak ada bedanya ia menggunakan baju yang transparan atau baju yang ketat karena tujuan keduanya yaitu untuk menarik perhatian orang lain. Bagaimana yang seharusnya dilakukan perempuan adalah menggunakan baju yang dapat menutup seluruh auratnya tanpa memperlihatkan bentuk tubuhnya.

Fenomena kekerasan, seperti maraknya pemerkosaan, pelecehan seksual yang banyak terjadi dalam angkutan kota rata-rata korbannya adalah perempuan yang tidak menggunakan hijab. Di zaman modern ini nilai akhlak mulai hilang dan banyak manusia yang keluar dari aturan agama. Harga diri hancur melalui interaksi bebas dan tanpa batasan hukum antara perempuan dan pria. Inilah yang disebut sebagai kebebasan? Atau ia malah menghancurkan keperibadian seseorang dan memasukkannya ke dalam lembah kegelapan? Jika ini yang disebut sebagai kebebasan maka ini adalah suatu hal yang sangat sangat buruk. Kebebasan bukan berarti kita dapat menghancurkan sesuatu dengan leluasa dan berbuat seenaknya terhadap diri sendiri ataupun orang lain.

C. HIJAB DAN HAK-HAK PEREMPUAN

Hijab perempuan bukan menjadi pembatas kebebasan di dalam berkarir malah memberikan perempuan peluang yang bagus dan mudah dalam beribadah sekaligus bekerja. Banyak peluang kerja seperti dokter, guru, petani dan lainnya yang dapat diambil perempuan tanpa harus melepas hijabnya. Orang lain pun akan menghormati kegigihan mereka yang selalu menjaga hijabnya dan dapat menjadi pedoman bagi perempuan-perempuan lain untuk selalu taat di dalam melaksanakan kewajiban agama Islam. Islam mewajibkan perempuan menggunakan hijab agar perempuan selalu terjaga kehormatannya karena perempuan memiliki peran yang penting di dalam masyarakat. Islam juga ingin menyatakan bahwa perempuan memiliki posisi yang sama dengan laki laki di dalam berjihad dan beribadah maupun bekerja (Thahirah, 2007). Perempuan memiliki hak yang sama seperti halnya pria, perempuan dapat bekerja dan beraktivitas seperti pria. Perempuan yang berhijab dapat bekerja dengan terhormat dan terjaga haknya dari hal-hal yang tidak diinginkan

Memperoleh kebebasan sebagai makhluk Tuhan adalah merupakan hak-haknya sebagai manusia. Menurut Mary and Anjum (1997), hak dan kewajiban bagi setiap kaum perempuan Muslim, hak-hak itu antara lain :

1. Hak Asasi Manusia

Kaum perempuan, dalam Islam sebagai makhluk Tuhan, mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab sama dengan pria dan tidak ada pembatasan hak sebagai hamba Allah, termasuk dalam hal kemanusiaan terdapat kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki. Dimulai sejak asal usul laki-laki dan perempuan berasal dari inti yang sama, begitu mereka di bumi sama dalam hal kemanusiaan mempunyai hak yang sama. Tidak ada yang lebih unggul dalam hal jenis kelamin, karena apabila dibedakan maka akan menimbulkan kontradiksi dalam hal kesetaraannya.

2. Hak Sipil

Kaum perempuan memiliki hak dasar kebebasan berekspresi dan menentukan pilihan berdasarkan hak masing-masing pribadinya. Pertama, ia bebas memilih agamanya. Al Qur'an menyatakan: "Tidak ada paksaan dalam agama" (QS. 2:256). Kedua, dianjurkan untuk menyumbangkan pendapat dan ide. Dalam sejarah Nabi, pada masa lampau sudah banyak contoh tentang kebebasan bahwa perempuan boleh mengajukan pertanyaan langsung kepada Nabi Muhammad dan menawarkan pendapat mereka tentang agama, ekonomi dan sosial. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki.

3. Hak Sosial

Nabi Muhammad SAW sebagai rasul Allah SWT menganjurkan setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Mempelajari pengetahuan tentang Al Qur'an dan Hadist serta pengetahuan umum lainnya. Laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki kapasitas yang sama untuk belajar dan memahami ilmu pengetahuan. Mereka juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sikap dan perilaku yang baik, dan membuang perilaku buruk di semua lingkungan kehidupan. Perempuan Muslim harus mendapatkan pendidikan yang sesuai untuk melakukan tugas ini sesuai dengan bakat dan minat alami masing-masing. Mengurus rumah tangga, memberikan dukungan kepada suaminya, meningkatkan dan mengajar anak-anak adalah tugas utama dan memegang peran sangat penting bagi perempuan. Namun perempuan yang memiliki kemampuan bekerja di luar rumah untuk kebaikan, kemajuan dan pembangunan masyarakat, dapat juga dilakukannya asalkan kewajiban terhadap keluarganya dapat dipenuhi dan tidak diabaikan.

Namun demikian, dalam kehidupan sosial, Islam mengakui perbedaan antara laki-laki dan perempuan walaupun dalam kesetaraan. Ada beberapa jenis pekerjaan yang lebih cocok untuk laki-laki dan jenis lain yang cocok untuk perempuan.

1. Hak politik

Artinya bahwa dalam Islam, perempuan diberi hak untuk memberikan suara. Dalam ranah publik, perempuan diberi hak menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam politik. Perempuan bersama-sama masyarakat berhak memilih pemimpin. Islam tidak melarang perempuan yang memegang posisi penting dalam pemerintahan, bahkan laki-laki dapat minta pendapat dan berkonsultasi kepada kaum perempuan sebelum laki-laki tersebut melaksanakan tugasnya dalam negara, sebagai contohnya Abdur-Rahman bin Auf dianjurkan Usman bin Affan sebagai Khalifah.

2. Hak ekonomi

Perempuan, perannya dalam kehidupan rumah tangga, diberi hak dukungan finansial. Perempuan diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur perekonomian keluarga. Laki-laki harus menghormati dan menjaga perempuan (istrinya), tidak hanya fisiknya saja tetapi juga melindunginya. Perempuan Muslim, memiliki hak untuk mendapatkan uang, hak untuk memiliki harta, untuk masuk ke dalam masalah yang berkaitan dengan kontrak hukum dan untuk mengelola semua aset itu dengan cara apapun. Dia dapat menjalankan sendiri bisnisnya tanpa seorangpun yang mengklaimnya termasuk penghasilan suaminya.

3. Hak dan tugas tanggung jawab sebagai istri

Hak dan kewajiban perempuan sebagai istri, ada beberapa kewajiban perempuan sebagai istri, diantaranya menjaga rahasia suami dan melindungi privasinya, harus menjaga properti dari suaminya. Harus mampu menjaga rumah dan harta bendanya dengan baik dari pencurian atau kerusakan, mengatur urusan rumah tangga yang bijaksana, sehingga mencegah kerugian, tidak membolehkan siapapun untuk memasuki rumah selain suaminya maupun mengeluarkan biaya apapun yang tidak diketahui suaminya.

Secara normatif, hak-hak asasi perempuan sebagai manusia yang digambarkan di atas menunjukkan suatu idealitas yang sangat penting peranannya dalam meningkatkan peran perempuan dalam realitas kehidupannya untuk memperoleh kebebasan dalam rangka mencapai emansipasi sederajat dengan laki-laki.

D. HIJAB DAN EMANSIPASI PEREMPUAN

Menyoal emansipasi, manusia dalam kapasitasnya sebagai perempuan yang hidup di antara strategi dan kebijakan pembangunan yang ternyata belum memberikan dampak dan manfaat serta masih diskriminatif terhadap perempuan, memunculkan persoalan dapatkah perempuan yang menggunakan hijab berperan dalam emansipasi artinya memperoleh kebebasan dan peluang kerja?

Manusia adalah makhluk yang bebas. Kebebasan menentukan sendiri nasibnya dalam menjalani kehidupannya di dunia. Arti kebebasannya tidak dibatasi oleh adanya gender, laki-laki dan perempuan sama memiliki kebebasan dalam hal hak-haknya sebagai manusia. Idealnya tidak ada perbedaan dan pembatasan bagi perempuan untuk memenuhi hak-haknya tersebut, seperti hak kebebasan untuk mendapatkan peluang kerja yang sama dengan laki-laki, khususnya perempuan yang menggunakan hijab akan mendapatkan keterbatasan untuk memperoleh kebebasan dan peluang kerja dalam ranah publik. Misalnya dalam bidang ekonomi, perempuan bebas memilih pekerjaan yang halal, baik di dalam atau di luar rumah, mandiri atau kolektif, di lembaga pemerintah atau swasta, selama pekerjaan itu dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, dan tetap menghormati ajaran agamanya (Umar, 2007:13). Artinya perempuan memperoleh emansipasinya setara dengan laki-laki atau dengan kata lain perempuan memperoleh kebebasan dalam arti diakui hak-hak dasarnya sebagai manusia.

Di Indonesia, peran perempuan mulai terlihat dalam interaksi dengan lingkungan keluarga bahkan lingkungan publik. Terutama sejak adanya Konferensi Perempuan IV di Beijing China pada September 1995, banyak harapan yang disuarakan tokoh-tokoh perempuan dunia, seperti Hillary R. Clinton, Benazir Buttho, namun demikian masih juga terdapat berbagai kendala dan tantangan bahwa perempuan sebagai tenaga kerja memperoleh lapangan atau

peluang kerja yang terbatas dari pria (Munthe, 2003). Perjuangan kesetaraan gender di Indonesia, dengan disahkannya Undang Undang Politik untuk calon anggota legislatif, perempuan telah mendapatkan kuota sebanyak 30% dari tiap tiap partai politik untuk menempati kursi di Senayan. Akan tetapi kenyataannya tidak banyak calon yang terjaring dari kaum perempuan, hanya sekitar 18% saat ini yang mnduduki anggota dewan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya profesionalisme perempuan atau bisa juga dikatakan bahwa perempuan Indonesia masih banyak yang kurang cerdas politik.

E. PENUTUP

Dalam prakteknya, tidak mungkin manusia memiliki kebebasan mutlak karena di mana ada hak dan kebebasan maka secara otomatis terdapat pula kewajiban dan keharusan yang membatasi kebebasannya.

Hijab islami tidak bertentangan dengan kebebasan karena perempuan berbusana muslimah merupakan hak asasi sesuai norma agama yang dianutnya. Hijab islami tidak membatasi aktivitas dan karir perempuan muslimah karena hijab adalah penjaga kehormatan dan nilai kemanusiaan. Lingkungan dan negaralah sebenarnya telah membatasi aktivitas dan karir perempuan.

Sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan peran perempuan, khususnya perempuan berhijab memperoleh hak kebebasan serta peluang kerja dalam ranah publik, maka perlu penegasan kedudukan dan mengeliminasi stereotip atas realitasnya bahwa perempuan mempunyai peran penting dalam masyarakat, serta perlu ditingkatkan pendidikan politik bagi kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Bakr, Omaina Abou, 1999, *Gender Perspectives in Islamic Tradition, transcript of Prof. Abou-Bakr's talk given at the Second Annual Minaret of Freedom Institute Dinner, Gaithersburg, Maryland, June 26.*

Cassirer, A., 1987, *Mistri Manusia dan Kebudayaan Sebuah Esai Tentang Manusia*, alih bahasa: ALois A. Nugroho, Gramdeia, Jakarta.

Elizabeth Roosganda, 2007, *Pemberdayaan Perempuan Mendukung Strategi Gender Mainstreaming Dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian di Pedesaan*, Penelitian Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 25 No. 2. Desember 2007.

Munthe, Handriana Marhaeni, 2003, *Dilema Perempuan Pekerja Dalam Analisis Gender*, Fisipol, USU.

Sachedina, Dr. Abdulaziz, 2009, *Woman Half the Man ?, Crisis of Male Epistemology in Islamic Jurisprudence*, Article 1., University of Virginia.

Umar, Nasaruddin, 2007, *Praktek Kesetaraan Gender Pada Masa Nabi*, Jurnal Pemikiran Islam Paramadina edisi 16 Maret, Yayasan Penerbit Paramadina.

-----, 2007, *Al Qur'anul Karim, Terjemah Per Kata*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, Revisi terjemah oleh Lajnah Pentasbih Mushaf Al Qur'an, Departemen Agama RI.

Hatthout, Samer, 2009, *Challenges Facing American Muslim Women, case study, website : Islam Today.*

Lambert, Miriam udel, 2009, *Born In The USA : A New American Islam Proves Devotion and Women's Liberation Do Mix*, Article : <http://www.prospect.org/>